



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)
DAERAH JAWA BARAT

Nomor : 008/YPLP-PGRI/Kpt/19 89

Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)
DAERAH JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan pengesahan SMA PGRI Babakan, Kec. Babakan, Kab. Cirebon dari Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten/Kota-~~matanya~~ Cirebon tgl. 29 Maret 1989 No. 019/Pd. YPLP-PGRI/P.III/1989
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah PGRI ;
b. bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pasal 2 ;
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Jawa Barat Pasal 10 dan pasal 11 ;
c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional I YPLP-PGRI tanggal 18 - 20 Mei 1981 di Jakarta.
- Mengingat pula : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat tanggal .. 22 April 1989
b. Pertimbangan Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan PGRI di Jawa Bara :

1. Mengesahkan berdirinya SMA PGRI Babakan, Kec. Babakan, Kab. Cirebon sebagai Lembaga Pendidikan PGRI dengan pengesahan sekolah Nomor 305
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) yang berlaku.
4. Pengesahan ini diberikan mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun ajaran 1988/1989

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 April 1989 ...

Dewan Pengurus
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
(YPLP-PGRI)
Daerah Jawa Barat
Ketua,

MAMAN SUMANTRI

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus YPLP-PGRI Pusat di Jakarta
2. Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Cirebon
5. Pengurus Perwakilan YPLP-PGRI Kabupaten/Kotamadya Cirebon

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1016/I 01/Kep/E 89
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jl. Talagabodas No.56 Bandung untuk mendirikan SMA PGRI Babakan Kab.Cirebon mulai tahun Ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 31 Desember 1988 Nomor 481/YPIP-PGRI/E-1988

Menimbang: a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya SMA PGRI

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan SMA PGRI mulai tahun Ajaran 1988/1989.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
- g. tanggal 29 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
- h. tanggal 10 Juli 1988 Nomor 0364/P/1988;

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:

- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83;

Memperhatikan:

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Januari 1989 Nomor 09/I02.07/R-1989
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Cirebon Tanggal 11 Desember 1988 Nomor 1702/I02.18/A-1988
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Cirebon tanggal 28 Desember 1988 Nomor 421.3/2018/Kesra

Memperhatikan: Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum
pula Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1988 No.10

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Kedua :Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap - awal tahun Ajaran kepada BidangDikmerum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat; setiap tahun ajaran;
- Ketiga :Menugaskan kepada Kepala BidangDikmerum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi ke-lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat :Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan - catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan - dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal :4 Februari 1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT



Drs. TATENG KARNADINATA
NIP. 120 055 833.-